

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Pendidikan No.19A Telp.22740 Mataram

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 4791/I20/A/92

Berdasarkan surat rekomendasi Kepala Bidang Dikdasgu
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Nusa Tenggara Barat

Nomor : 55/F5/IV/92

Tanggal : 23 April 1992

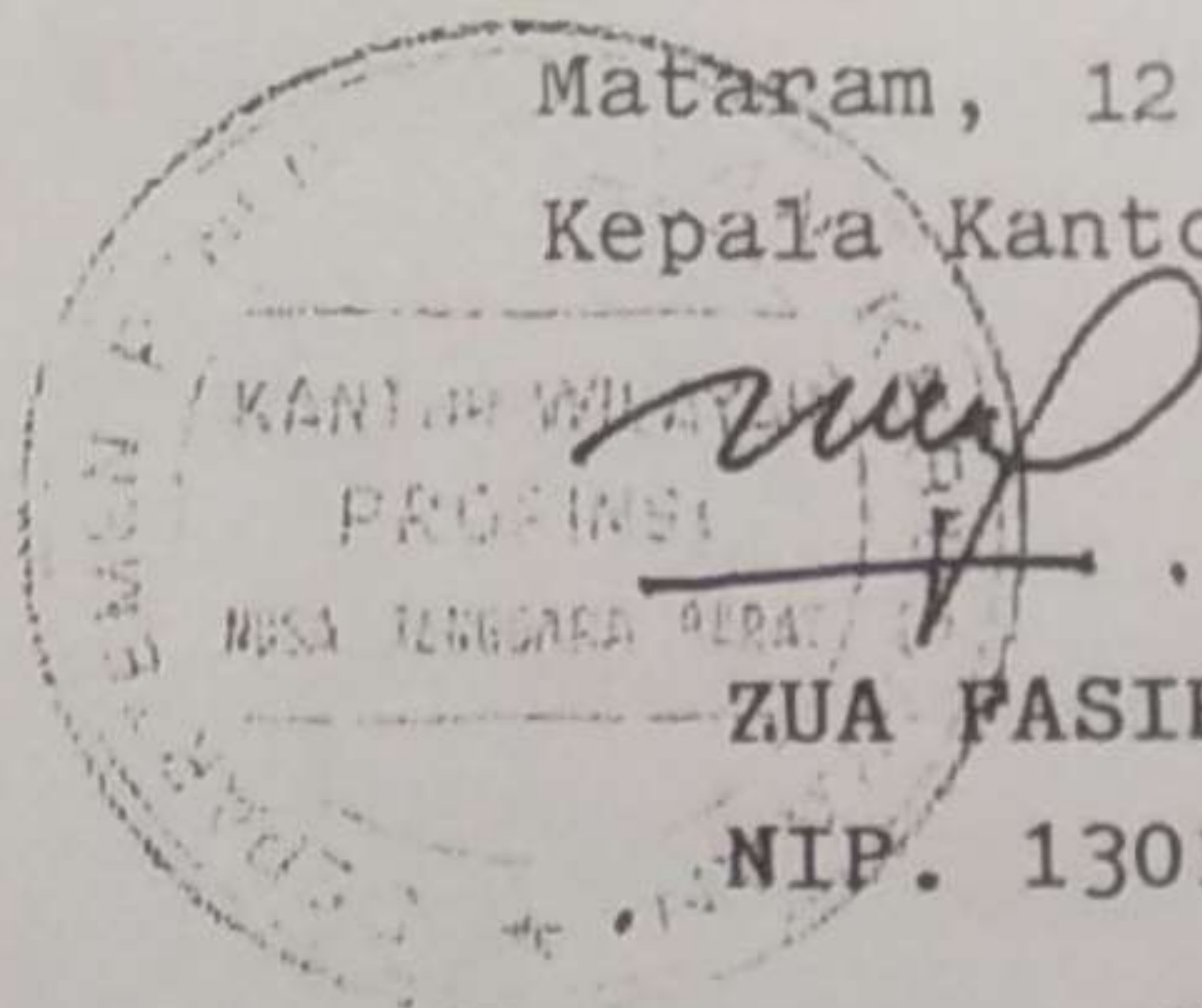
dengan ini kami sampaikan hal-hal berikut :

1. Menyetujui pendirian :
 - a. Nama sekolah : TK PGRI 06 Tembeng Putih
A l a m a t : SDN 1 Tembeng Putih Desa Mamben Lauk
Kecamatan Aikmel
 - b. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : YPLP PGRI Perwakilan Lombok Timur
A l a m a t : YPLP PGRI Perwakilan Lombok Timur
2. Sekolah tersebut telah tercatat sebagai sekolah swasta di lingkungan pembinaan dan pengawasan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat terhitung tahun ajaran 1991/1992 dengan ketentuan :
 - a. Melaksanakan sepenuhnya kurikulum yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
 - b. Selalu mengusahakan agar sekolah swasta tersebut ditingkatkan kemampuannya sehingga dapat berperan secara baik sebagai mitra sekolah negeri.

Demikian untuk maklum.

Mataram, 12 Mei 1992

Kepala Kantor Wilayah,



ZUA FASIHU, BA

NIP. 130123273



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Prof. Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 ☎ (0376) 21206, 21208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Nomor : 421.9/ 1450 /Dik IV.3 /2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR ,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Permohonan Pengelola Taman Kanak- Kanak (TK) " PGRI 06 TEMBENG PUTIK " Desa Tembeng Putik Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, telah terdaptar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor: /PLS/ , Akte Notaris Nomor : tanggal
 - b. bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan izin Oprasional dari pengelola Taman Kanak-Kanak (TK) " PGRI 06 TEMBENG PUTIK " Desa Tembeng Putik Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.1/05/TK PGRI/IX/2013 tanggal 20 September dan Rekomendasi UPTD Dikpora Kec. Wanasaba Nomor : 421.9/169/UPTD DIK/2013 tanggal 20 September 2013 dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Program Taman Kanak - Kanak.
 - c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b, TK di atas telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang perlu memberi izin operasional penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
 11. Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin kepada :

Penyelenggara

: Lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak
" TK PGRI 06 TEMBENG PUTIK "

Alamat

: Desa Tembeng Putik Kecamatan Wanasaba Kabupaten
Lombok Timur

Nama Lembaga

: TK PGRI 06 TEMBENG PUTIK

Jenis Program

: Taman Kanak-Kanak (TK), 4 - 6 th

- KEDUA : Izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut terhitung mulai Tanggal 2 Juli 2014 s.d 20 Juli 2017
- KETIGA : Tugas Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) sesuai Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 sebagai berikut :
1. Membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja lembaga
 2. Mengatasi berbagai masalah teknis oprasional
 3. Mengelola dan mengembangkan lembaga dalam pelayanan Pendidikan, Pengasuhan, dan Perlindungan
 4. Mengkordinasikan Pendidik dan tenaga Kependidikan dalam lembaga
 5. Mengelola Sarana dan Prasarana sebagai aset lembaga
 6. Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan lembaga
 7. Mengambil peluang untuk mengelola lembaga secara berkesinambungan
 8. Memiliki motivasi untuk meningkatkan mutu lembaga
 9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan secara berkala tiap bulan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Program Taman Kanak-kanak (TK), maka izin tersebut pada Diktum " KESATU" dinyatakan batal;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 21 Juli 2014

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR, f



Dr. YANIS MALADI, SH., MH
NIP. 19551222 198703 1 002

TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur;
7. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;